



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA I K U

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

Jalan Depati Parbo Nomor 24 Sungai Penuh

Kode Pos 37114

Telp./ Fax. 0748-21186



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/ 38 OT.01.3/SK/1/ 2021**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :19314A/SEK /OT.01.2/11/2020 tanggal 2 November 2020 tentang penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TAHUN 2021**

Kesatu Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor . w5-u4/74/OT.01.3/SK/1/2020 Tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

- Kedua Menetapkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor w5-u4/36/Ot.01.3/SK/1/2021 TANGGAL 19 Januari 2021 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja (IKU) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Ketiga Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang di gunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja.
- Keempat Menyusun laporan kuantabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024
- Kelima Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI.
- Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Panitia diberikan tugas untuk :
- Melakukan Reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan /peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 19 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH., MH.
NIP. 19791106 200212 1 004

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/ 38 /OT.01.3/SK/1/ 2021
TANGGAL : 19 JANUARI 2021

TENTANG

SUSUNAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RESNTRA)
TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	N A M A N I P	PANGKAT Gol.Ruang	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	EKA PRASETYA BUDI DHARMA,SH.MH Nip.19791106 200212 1 004	Pembina (IV/a	Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Pelindung /Panasehat dan Penanggung Jawab
2.	SAPTA PUTRA.SH 196809011996031001	Penata TK.I (III/d)	Panitera	Kodinator Kepanitraan merangkap Anggota
3.	YUSRI.S.Pdi 196712121989031007	Penata (III/c)	Sekretaris	Kodinator Sekretaris merangkap Anggota
4.	MEDI RONALDI HR.A.Md 198103082011011002	Penata Muda (III/a)	Kasubbag PTIP	Sekretaris merangkap Anggota
5.	UMAR DANI 196506261989031005	Penata (III/c)	Panmud Perdata	Anggota Tim
6.	FIRMAN 196109041982031004	Penata (III/c)	Panmud Pidana	Anggota Tim
7.	HENDRI DUNAND.SH 197111081994031001	Penata (III/c)	Panumd Hukum	Anggota Tim
8.	Y U L I S E S 196507071992021004	Penata (III/c)	Kasubbag Kepegawaian, Ortala.	Anggota Tim
9.	YUL YANDRI,SE 198007092010011001	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Tim

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH., MH.
NIP. 19791106 200212 1 004

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

A. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

Yang dimaksud dengan Indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidak selarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen / LPND/Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang - kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

2. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II / Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*)

Keberhasilan indikator kinerja secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/ unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, indikator kinerja utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja/ satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

B. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai penuh

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

- Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh 2020-2024.
- Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diamanatkan oleh undang-undang

C. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu indikator kinerja utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur indikator kinerja utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Mengambarkan keberhasilan
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
5. Evaluasi kinerja
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dirinci ke dalam setiap unit kerja sebagai berikut:

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang di selesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus di selesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan Tepat waktu:	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana anak yang di selesaikan dengan diversi,	$\frac{\text{Jumlah Perkara anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari keadilan	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatkan pederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah jumlah perkara yang di lakukan mediasi}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Berkas perkara yang di mohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Majelis Hakim, Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang di unggah dalam situs}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang di putus.}} \times 100\%$		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya di selesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu Yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata yang di tindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	--	---	-------------------------------------

Sungai Penuh, 15 Februari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH



EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H., M.H.
NIP. 1979 11062002 1 21004

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II
TAHUN 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata. 2. Pidana. 3. Pidana Anak	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perdata. 2. Pidana. 3. Pidana Anak	80% 97% 100%	67,85% 92,14% 88,89%	84,81% 94,48% 88,89%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak 2. Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak 3. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana - Pidana Anak	72% 94% 87% 45% 32% 100% 90% 87% 0%	44,74% 86,82% 100% 81,58% 96,90% 100% 97% 100% 0%	62,13% 92,48% 114,94% 180,6% 302,81% 100% 107,77% 114,04% 0%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	0%	0%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	131,035%	163,793%
2.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	0%	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	0%	0%

Kegiatan:

1. DIPA 03 Dirjen Badilum

Anggaran:

Rp. 86.336.000,-

2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

- Gaji dan Tunjangan Rp. 2.714.818.000,-
- Operasional dan Pemeliharaan Rp. 970.144.000,-
- Belanja Modal Rp. 25.000.000,-

Jumlah PAGU 01

Rp. 3.709.962.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020

DIPA 03 Rp. 86.161.500,- (99,80%)

DIPA 01 Rp. 3.465.741.574,- (91,30%)

Sungai Penuh, 15 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH.
NIP. 197911062002121004